



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 No. 155 Tuahmadani Kec. Tuahmadani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 5780056 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor04@uin-suska.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 20/Un.04/04/2026

**TENTANG
PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA
JENJANG DIPLOMA (D3) DAN JENJANG SARJANA (S1)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : 278 Tahun 2026 Tanggal 22 April 2026 Tentang Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Jenjang Diploma Tiga (D3) dan Jenjang Sarjana (S1) pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai pelaksanaan amanat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 204 Tahun 2026 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026/2027, maka diinformasikan Penetapan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan mekanisme yang diberikan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau kepada Mahasiswa/i yang mengalami perubahan kondisi ekonomi dan kemampuan keuangan.
2. Pengajuan Penyesuaian UKT Tahun 2026 dapat dilakukan oleh Mahasiswa/i Aktif pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 secara daring melalui portal <https://sip-ukt.uin-suska.ac.id> dengan memenuhi dan mengunggah seluruh persyaratan.
3. Penyesuaian UKT akan berlaku mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.
4. Pengajuan Penyesuaian UKT hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang berada pada Semester III s.d XI oleh mahasiswa yang berada pada UKT Kelompok 5, 6, dan 7.
5. Pengajuan Penyesuaian UKT hanya dapat dilakukan satu kali selama masa studi.
6. Penyesuaian UKT **tidak berlaku** bagi Mahasiswa yang diterima melalui Jalur Tulis (CAT) Mandiri, Jalur Pascasarjana, Jalur Mahasiswa Luar Negeri, Jalur Mahasiswa Transfer dan yang sedang menerima semua jenis beasiswa dari pihak manapun.
7. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh Mahasiswa pemohon Penyesuaian UKT:
 - a. Surat Permohonan Penyesuaian UKT dari mahasiswa yang diketahui oleh orang Tua/Wali ditujukan kepada Dekan Fakultas yang bersangkutan [\[Format Terlampir\]](#);
 - b. Scan asli Kartu Keluarga (KK) dan KTP Orang Tua/Wali;
 - c. Scan slip gaji asli orang tua/Surat Keterangan Penghasilan Kurang Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - d. Scan asli Surat Kematian orang tua/wali yang berada dalam satu KK dengan mahasiswa/Surat Keterangan dari rumah sakit bagi orang tua/wali yang sakit permanen yang berada dalam satu KK dengan mahasiswa;
 - e. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun [\[Format Terlampir\]](#).

- f. Surat pernyataan kebenaran data dan informasi [[Format Terlampir](#)].
8. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta sebenarnya di lapangan, maka permohonan mahasiswa yang bersangkutan akan digugurkan dan atau UKT yang bersangkutan akan dinaikkan minimal 1 (satu) tingkat dari UKT awal.
9. Jadwal Kegiatan Penyesuaian UKT:
- | | |
|------------------------|--|
| 01 Mei 2026 | : Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Penyesuaian UKT |
| 01 s.d 15 Mei 2026 | : Pengajuan Dokumen oleh Mahasiswa Secara Daring |
| 01 Mei s.d 20 Mei 2026 | : Verifikasi dokumen oleh Fakultas |
| 28 Mei 2026 | : Pengumuman Hasil Penyesuaian UKT |

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

^

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, S.E, M.Si, Ak, C.A
NIP 197511121999032001